



STANDAR PELAYANAN

NAMA UNIT PELAYANAN : PUSKESMAS DOMPU BARAT

PELAYANAN : KLASSTER III

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>) Meliputi:		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik4. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2013 tentang system jamiinan kesehatan nasional5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Kesehatan6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan7. Peraturan pemerintah Nomr 96 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik8. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan9. Paraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu JKN KIS/BPJS2. KTP/KK3. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama4. Buku KIA bagi yang sudah memiliki
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas klaster III mempersilahkan pasien untuk melakukan verifikasi data dan anamnesa2. Petugas melakukan scrining awal factor resiko PTM maupun penyakit menular minimal 4 jenis screening (Hiperensi, DM, Jiwa, Jantung, Strike, PPOK, TBC, kanker) melalui wawancara, pengukuran tekanan darah3. Pasien dipersilahkan keruang pemeriksaan dokter untuk diberikan skrining dan pemeriksaan lanjutan oleh dokter (laboratorium,/EKG/USG) bila

		<p>diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk kasus yang membutuhkan tindakan, perawatan lebih lanjut atau pemeriksaan EKG dirujuk internal ke UGD Rawat Inao untuk mendapatkan pemeriksaan/penanganan selanjutnya 5. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien klaster III membutuhkan tindakan oleh dokter spesialis maka pasien akan dirujuk eksternal ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/RS 6. Hasil pemeriksaan laboratorium dan skrining lanjutan di konsultasikan ke dokter sebagai penunjang dalam menegakkan diagnosis dan terapi 7. Konseling faktor resiko dan kasus PTM dan PM oleh dokter dan atau tenaga gizi 8. Petugas mengarahkan pasien ke lintas klaster (Ruang farmasi) untuk mendapatkan pelayanan obat. 9. Petugas di masing-masing unit pelayanan melakukan penginputan langsung hasil pelayanan/melakukan pencaatan 10. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Lama pelayanan 10-15 menit
5.	Biaya/Tarif	<p>GRATIS :</p> <p>Bagi peserta JKN KIS</p> <p>MEMBAYAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Pasien Umum (Non JKN KIS) sesuai dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum (Rp. 10.000) b. Surat keterangan sehat : Rp. 50.000 c. Surat keterangan sakit : d. Screening Penyakit tidak menular dan menular : e. Screening kesehatan jiwa: f. Pemeriksaan haji: g. Rujukan: h. Surat Keterangan untuk menikah : i. Surat keterangan sakit: j. KB IUD: k. Pencabutan IUD: l. Pemasangan Implan: m. Iva: n. Sadanis: o. Pemeriksaan calon pengantin:
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep sesuai diagnose 4. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
7.	Pengangan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan melalui Buku Tamu 2. Pengaduan melalui kotak saran 3. Pengaduan melalui survey kepuasan pelanggan 4. Pengaduan Melalui Media elektronik: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 087766984695 (A.Gani S.Sos) b. Fb : Puskesmas Dompu Barat c. Web :
<p>Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi</p>		

11.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Perawat gigi 5. Gizi 6. Promkes
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
13.	Sarana dan Prasarana, dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan Dewasa 3. Termometer 4. Stetoskop 5. Sentel 6. Set pemeriksaan telinga 7. Hammer 8. Protap dan prosedur penanganan penyakit 9. Pekt alat-alat pemeriksaan 10. Poster 11. Bed pemeriksaan pasien 12. Meja Pelayanan 13. ATK 14. Pengukuran Tinggi Badan 15. Ruang Pelayanan 16. Kursi Pelayanan 17. Kursi Tunggu pengguna Layanan 18. Buku register 19. Peket alat tindakan 20. Pengukur LILA 21. Toilet Pengguna layanan 22. Set Pelayanan KB 23. Set IVA
14.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan 2. SOP Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan 4. Moto Pelayanan
15.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen disistem informasi puskesmas 2. Petugas melaksanakan tindakan dengan memperhatikan prosedur pengendalian penyakit infeksi (PPI) dan Prosedur Keselamatan Pasien 3. Apar (Alat Pemadam Kebakaran) 4. CCTV 5. Jalur Evakuasi 6. Pengelolaan Parkir yang baik
16.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Dompus Barat 2. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 3. Bimtek (Bimbingan Teknis) Dari Dinas Kesehatan Kabupaen Dompus Untuk Program dan Unit Puskesmas